



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA BARAT

**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH**

Nomor : 202/IO/2021

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : **Madrasah Tsanawiyah Ribathul Mujtaba**  
Alamat : JL. Rawageni RT 04 RW 02  
Kelurahan : Ratu Jaya  
Kecamatan : Cipayung  
Kabupaten/Kota : Kota Depok  
Provinsi : Jawa Barat  
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Ribathul Mujtaba Rawageni  
Akta Notaris Penyelenggara : Enny Indrawati,SH, M.Kn  
No. 02, Tanggal 09-Januari-2019  
Pengesahan Akta Notaris : AHU-0000300.AH.01.04 Tahun 2019  
Tanggal 09-Januari-2019

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	2	1	2	3	2	7	6	0	0	7	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung, 31 Mei 2021



KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA BARAT,

ADIB





**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 744 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL  
PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH RIBATHUL MUJTABA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa madrasah yang tercantum dalam keputusan ini memenuhi persyaratan administratif, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Ribathul Mujtaba Kota Depok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);



5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendidikan Madrasah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2161 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendidikan Madrasah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH RIBATHUL MUJTABA.**
- KESATU : Memberikan izin operasional pendirian kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 31 Mei 2021

**KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA BARAT,**





**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH**  
**KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT**  
**NOMOR 744 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN**  
**MADRASAH TSANAWIYAH RIBATHUL MUJTABA**

**IDENTITAS MADRASAH**

1	Nama Madrasah	Madrasah Tsanawiyah Ribathul Mujtaba
2	Nomor Statistik Madrasah	121232760075
3	Alamat Madrasah	JL. Rawageni RT 04 RW 02 Kelurahan Ratu Jaya Kecamatan Cipayung Kota Depok Provinsi Jawa Barat
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Ribathul Mujtaba Rawageni
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Enny Indrawati,SH, M.Kn No. 02, Tanggal 09-Januari-2019
6	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0000300.AH.01.04 Tahun 2019 Tanggal 09-Januari-2019

**KEPALA KANTOR WILAYAH**  
**KEMENTERIAN AGAMA**  
**PROVINSI JAWA BARAT,**

